



PUTUSAN

Nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 14 September 1969, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan A. Yani, Gg. Nor Ali (rumah Sendiri), Rt. 05, No. 64, Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Pati, 10 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dahulu Di Jalan A. Yani, Gg. Nor Ali, Rt. 05, No. 64, Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Tgr, tanggal 03 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Maret 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/09/III/2008, tanggal 10 Maret 2008;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman rumah sendiri di Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman rumah sendiri di Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak pada tahun 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - a. Tergugat berhutang kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui karena orang-orang tersebut menagih kepada Penggugat;
 - b. Tergugat yang sering berbohong kepada Penggugat dalam banyak hal seperti ketika Tergugat dengan Penggugat meminjam uang di Bank untuk keperluan membeli mobil, namun Tergugat tak pernah membeli mobil dan uangnya pun tidak diketahui digunakan untuk apa oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa sejak bulan November tahun 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan bekerja. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT. 05 Desa Sepakat Nomor: 400/33/DS/VII/2019, tanggal 03 Juli 2019;

8. Bahwa sebagai PNS, Penggugat telah mendapatkan ijin bercerai berdasarkan Surat Ijin Perceraian Nomor: 873.4/V.3-51.2/A.R/V/BKPSDM/2019, tanggal 24 Mei 2019;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMIAR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil melalui Mass Media Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : 66/09/III/2008, tanggal 10 Maret 2008, bermaterai cukup, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
- Asli Surat Keterangan Gaib Nomor: Nomor: 400/33/DS/VII/2019, tanggal 03 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.05, diketahui Kepala Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup, telah distempel pos dan selanjutnya di beri kode (P.2);
- Asli Surat Ijin Perceraian, Nomor: 873.4/V.3-51.4/A.R/V/BKPSDM/2019, tanggal 24 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara, bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di JL Rapak Nyamuk RT 1 Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri karena Saksi sebagai Saudara Angkat Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman rumah sendiri di Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman rumah sendiri di Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pada tahun 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat berhutang kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui karena orang-orang tersebut menagih kepada Penggugat dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dalam banyak hal seperti ketika Tergugat dengan Penggugat meminjam uang di Bank untuk keperluan membeli mobil, namun Tergugat tak pernah membeli mobil dan uangnya pun tidak diketahui digunakan untuk apa oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan November tahun 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan bekerja. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.----- [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di JL Jend. Sudirman RT 11 NO 93 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri karena Saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman rumah sendiri di Desa

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman rumah sendiri di Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pada tahun 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat berhutang kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui karena orang-orang tersebut menagih kepada Penggugat dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dalam banyak hal seperti ketika Tergugat dengan Penggugat meminjam uang di Bank untuk keperluan membeli mobil, namun Tergugat tak pernah membeli mobil dan uangnya pun tidak diketahui digunakan untuk apa oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan November tahun 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan bekerja. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, sejak pada tahun 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat berhutang kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui karena orang-orang tersebut menagih kepada Penggugat dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dalam banyak hal seperti ketika Tergugat dengan Penggugat meminjam uang di Bank untuk

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan membeli mobil, namun Tergugat tak pernah membeli mobil dan uangnya pun tidak diketahui digunakan untuk apa oleh Tergugat. Puncaknya sejak bulan November tahun 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan bekerja. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P1,P2 dan P.3 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya, karenanya sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.3 berupa Asli Surat Ijin Pereraian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka alat bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah alat bukti sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki ijin perceraian dari atasan dalam hal ini dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara, dengan demikian telah terpenuhi kehendak pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo . Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh para saksi, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan relevan pula dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, sejak pada tahun 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat berhutang kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui karena orang-orang tersebut menagih kepada Penggugat dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dalam banyak hal seperti ketika Tergugat dengan Penggugat meminjam uang di Bank untuk keperluan membeli mobil, namun Tergugat tak pernah membeli mobil dan uangnya pun tidak diketahui digunakan untuk apa oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, puncaknya sejak bulan November tahun 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan bekerja. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak Saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis dapat menyimpulkan : sejak pada tahun 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat berhutang kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui karena orang-orang tersebut menagih kepada Penggugat dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dalam banyak hal seperti ketika Tergugat dengan Penggugat meminjam uang di Bank untuk keperluan membeli mobil, namun Tergugat tak pernah membeli mobil dan uangnya tidak diketahui digunakan untuk apa oleh Tergugat. Puncaknya sejak bulan November tahun 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan bekerja. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2.-----Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 336.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Dra.Siti Najemah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp220.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)